

ABSTRAK

Due process of law adalah salah satu asas yang dijunjung tinggi oleh negara hukum, prinsip ini mengedepankan ketaatan hukum, prosedur yang jelas, adil dan jujur terutama dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Dalam penulisan ini rumusan masalahnya adalah 1).Bagaimanakah kesesuaian asas *due process of law* dalam penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti di Kepolisian? 2).Bagaimana akibat hukum apabila terjadi penetapan Tersangka yang tidak sesuai dengan asas *due process of law*?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta secara umum untuk memperoleh fakta-fakta secara khusus yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Cara mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan, sehingga tipe dalam penelitian ini yaitu hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti di kepolisian sudah sesuai dengan asas *due process of law* yaitu penerapan dua alat bukti sudah sejak dulu diterapkan oleh pihak kepolisian untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Terhadap akibat hukum penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan *due process of law* telah dilindungi lembaga praperadilan, perluasan objek praperadilan guna memperhatikan sisi keadilan bagi tersangka. Disamping itu terhadap putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tersangka tidak bertentangan dengan asas bahwa tidak seorangpun yang boleh dituntut dua kali untuk perbuatan yang sama (*ne bis in idem*), penyidik tetap dapat menetapkan tersangka dengan dua alat bukti yang baru.

Hasil kesimpulan yang didapatkan yaitu Penyidik kepolisian diharapkan patuh dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sesuai 184 KUHAP, kehati-hatian kepolisian harus senantiasa diutamakan karena tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan apabila dalam proses penetapan tersangka adanya prosedur yang dilanggar oleh penyidik. Dan untuk pengaturan KUHAP perlu adanya pembahasan RUUKUHAP agar mengatur terkait pengaturan tersangka dan kewenangan lembaga praperadilan

Kata kunci: *Due Process of Law*, Penetapan Tersangka, Dua Alat Bukti, Kepolisian